



P U T U S A N

Nomor 490/Pid.B/2020/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

1. Nama lengkap : AHMAD SAPTA UDIN bin AMSAR AHMAD;
2. Tempat lahir : Tanjung Kemala, Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 24 tahun / 10 April 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Tanjung Kemala RT.00/Rw.0 Desa Tanjung Kemala, Kec. Pugung, Kab. Tanggamus, Lampung;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : AGUS SUROSO bin JUNAEDI;
2. Tempat lahir : Lampung;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 17 Agustus 1990;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kp. Cibatu, RT 02, RW 04 Desa Warungkaler Kec. Wanaraja, Kab. Garut, Jawa Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum bekerja;

Terdakwa I AHMAD SAPTA UDIN bin AMSAR AHMAD ditangkap pada tanggal 17 Mei 2020;

Terdakwa I AHMAD SAPTA UDIN bin AMSAR AHMAD ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;

Halaman 1 dari 17 halaman Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;

5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;

Terdakwa II AGUS SUROSO bin JUNAEDI ditangkap pada tanggal 17 Mei 2020;

Terdakwa II AGUS SUROSO bin JUNAEDI ditahan dalam tahanan Rutan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2020 sampai dengan tanggal 6 Juni 2020;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Juli 2020 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2020;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 29 Juli 2020 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 26 Oktober 2020;

Para Terdakwa dalam perkara ini tidak didampingi Penasihat Hukum; Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 490/Pid.B/2020/PN Blb tanggal 29 Juli 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

Penetapan Majelis Hakim Nomor 490/Pid.B/2020/PN Blb tanggal 29 Juli 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;

Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I AHMAD SAPTA UDIN Bin AMSAR AHMAD bersama-sama dengan Terdakwa II AGUS SUROSO Bin JUNAEDI bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan", sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I AHMAD SAPTA UDIN Bin AMSAR AHMAD bersama-sama dengan Terdakwa II AGUS SUROSO Bin JUNAEDI dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua)**

Halaman 2 dari 17 halaman Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.

3. Barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Daihatsu Siga Warna Putih Nopol D 1082 AHHNoka : MHKS6GJ6JJ057568 Nosin : 3NRH340031 No.BPKB : O05288542 An. M. Diky Hermawan
- 1 (Satu) buah kontak kendaraan R4 Merk Daihatsu Siga
- 1 (satu) lebar STNK Kendaraan R4 Merk Daihatsu Siga Warna Putih Nopol D 1082 AHHNoka : MHKS6GJ6JJ057568 Nosin : 3NRH340031 No.BPKB : O05288542 An. M. Diky Hermawan.

Dikembalikan kepada PT. Mandiri Tunas F melalui saksi Mauritsius Anggwarmase

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian gelang Velg Cartier seberat 4,570 yang dikeluarkan Toko Mas GAJAH Padalarang No Nota FJ-200402-0001

Tetap terlampir dalam berkas

4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengarkan pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman karena Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi tindak pidana lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan dan Para Terdakwa juga tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

PERTAMA

Bahwa Terdakwa I AHMAD SAPTA UDIN Bin AMSAR AHMAD bersama-sama dengan Terdakwa II AGUS SUROSO Bin JUNAEDI dan Sdr. TAUFIK (DPO) pada hari Minggu 17 Mei 2020 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei dalam tahun 2020 bertempat di dalam Angkutan Kota Padalarang – Leuwipanjang di Jl. H. Amir Machmud RT. 001 RW. 010 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Gelang emas model Velg Cartier yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang didahului, disertai atau

Halaman 3 dari 17 halaman Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Blb



diikuti dengan kekerasan atau ancaman kekerasan, terhadap orang dengan maksud untuk mempersiapkan atau mempermudah pencurian, atau dalam hal tertangkap tangan, untuk memungkinkan melarikan diri atau peserta lainnya, atau untuk tetap menguasai barang yang dicuri, yang dilakukan pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dijalan umum, atau dalam kereta api atau trem yang sedang berjalan, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu dengan bersekutu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. Taufik mengenalkan Terdakwa I kepada Terdakwa II disekitar pintu Toll Cileunyi, kemudian bersepakat untuk pergi daerah Cimahi untuk melakukan pencurian di daerah Kota Cimahi. Setelah sampai di Kota Cimahi Sdr. Taufik membagi tugas yaitu Terdakwa I dan Sdr. Taufik bertugas mengambil barang menjadi target dan Terdakwa II bertugas mengemudikan kendaraan. Setelah sampai di Cimahi Mall Sdr. Taufik turun dari kendaraan untuk melihat korban. Setelah melihat korban Saksi Rita dan Saksi Tina menaiki angkutan kota kemudian Terdakwa I turun dari kendaraan dan kemudian Terdakwa I dan Sdr. Taufik menumpangi angkutan kota yang sama dengan Saksi Rita dan Saksi Tina sedangkan Terdakwa II mengikuti angkutan kota tersebut. Setelah sampai di Jl. Raya Amir Mahmud sekitar PLN Cisangkan Saksi Rita melihat Terdakwa I yang duduk di depan Saksi Rita berpura-pura jatuh kram kaki kemudian Terdakwa I meminta bantuan dengan cara memegang tangan Saksi Rita. Ketika Terdakwa I posisi terjatuh kemudian tangan Saksi Rita diarahkan ke Sdr. Taufik, dan Saksi Rita lengah Terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) buah gelang emas yang digunakan oleh Saksi Rita. Ketika Saksi Rita tersadar gelang yang digunakan tidak ada Sdr. Taufik menyarankan saksi Rita untuk mencari di kolong kursi angkutan kota, kemudian Terdakwa memberikan gelang yang diambil dari saksi Rita kepada Sdr Taufik. Setelah memberikan gelang kepada Sdr. Taufik Tersangka turun dari angkutan kota dan menghampiri Sdr. Agus Suroso yang mengikuti angkutan kota tersebut. Kemudian Saksi Rita berteriak maling-maling dan Terdakwa I dan Terdakwa II berusaha kabur namun warga berhasil menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II.

Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Rita mengalami kerugian sebesar Rp. 1.374.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I AHMAD SAPTA UDIN Bin AMSAR AHMAD bersama-sama dengan Terdakwa II AGUS SUROSO Bin JUNAEDI sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 365 ayat (2) ke 1 dan 2 KUHP.

Halaman 4 dari 17 halaman Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Blb



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa I AHMAD SAPTA UDIN Bin AMSAR AHMAD bersama-sama dengan Terdakwa II AGUS SUROSO Bin JUNAEDI dan Sdr. TAUFIK (DPO) pada hari Minggu 17 Mei 2020 sekira jam 13.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan Mei dalam tahun 2020 bertempat di dalam Angkutan Kota Padalarang – Leuwipanjang di Jl. H. Amir Machmud RT. 001 RW. 010 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi atau setidaknya masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil 1 (satu) buah Gelang emas model Velg Cartier milik saksi Rita Permata Devi, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bermula pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. Taufik mengenalkan Terdakwa I kepada Terdakwa II disekitar pintu Toll Cileunyi, kemudian bersepakat untuk pergi daerah Cimahi untuk melakukan pencurian di daerah Kota Cimahi. Setelah sampai di Kota Cimahi Sdr. Taufik membagi tugas yaitu Terdakwa I dan Sdr. Taufik bertugas mengambil barang menjadi target dan Terdakwa II bertugas mengemudikan kendaraan. Setelah sampai di Cimahi Mall Sdr. Taufik turun dari kendaraan untuk melihat korban. Setelah melihat korban Saksi Rita dan Saksi Tina menaiki angkutan kota kemudian Terdakwa I turun dari kendaraan dan kemudian Terdakwa I dan Sdr. Taufik menumpangi angkutan kota yang sama dengan Saksi Rita dan Saksi Tina sedangkan Terdakwa II mengikuti angkutan kota tersebut. Setelah sampai didalam angkutan kota Terdakwa I berpura-pura jatuh kram kaki kemudian Terdakwa I meminta bantuan dengan cara memegang tangan Saksi Rita yang berada didepan Terdakwa I. Ketika Terdakwa I posisi terjatuh kemudian tangan Saksi Rita diarahkan ke Sdr. Taufik, dan Saksi Rita lengah Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah gelang emas yang digunakan oleh Saksi Rita. Ketika Saksi Rita tersadar gelang yang digunakan tidak ada Sdr. Taufik menyarankan saksi Rita untuk mencari di kolong kursi angkutan kota, kemudian Terdakwa memberikan gelang yang diambil dari saksi Rita kepada Sdr Taufik. Setelah memberikan gelang kepada Sdr. Taufik Tersangka turun dari angkutan kota dan menghampiri Sdr. Agus Suroso yang mengikuti angkutan kota tersebut. Kemudian Saksi Rita berteriak maling-maling dan Terdakwa I dan Terdakwa II berusaha kabur namun warga berhasil menangkap Terdakwa I dan Terdakwa II.

Halaman 5 dari 17 halaman Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Blb



Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Rita mengalami kerugian sebesar Rp. 1.374.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Perbuatan Terdakwa I AHMAD SAPTA UDIN Bin AMSAR AHMAD bersama-sama dengan Terdakwa II AGUS SUROSO Bin JUNAEDI sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah menghadirkan Saksi-Saksi sebagai berikut :

1. Saksi RITA PERMATA DEVI binti SAMAN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kantor Kepolisian Resor Cimahi, Sektor Cimahi;

- Bahwa pada hari Minggu 17 Mei 2020 sekira jam 13.00 WIB di dalam Angkutan Kota Padalarang – Leuwipanjang di Jl. H. Amir Machmud RT. 001 RW. 010 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, barang saksi . berupa 1 (satu) buah Gelang Emas model Velg Cartier berat 4,570 gram. diambil oleh Terdakwa AHMAD SAPTA UDIN Bin AMSAR AHMAD bersama-sama dengan AGUS SUROSO Bin JUNAEDI dan TAUFIK AIS OPIK (DPO)
- Bahwa saat itu Saksi hendak pulang selesai berbelanja di Mall Cimahi, kemudian Saksi dan Saksi Tina menggunakan angkutan kota jurusan Padalarang – Leuwipanjang berbarengan dengan Terdakwa AHMAD SAPTA UDIN, ketika angkutan kota sampai di perumahan Chitose Sdr. Taufik menaiki angkutan yang sama.
- Bahwa selanjutnya ketika sampai di PLN Cisangkan Terdakwa AHMAD SAPTA UDIN berpura-pura kakinya kram, kemudian Saksi membantu Terdakwa AHMAD SAPTA UDIN, ketika lengah Terdakwa AHMAD SAPTA UDIN mengambil gelang emas model velg cartier yang digunakan oleh Saksi Rita. Kemudian Terdakwa AHMAD SAPTA UDIN turun dari angkutan kota dan saksi Rita mengejar Terdakwa AHMAD SAPTA UDIN dan Terdakwa AHMAD SAPTA UDIN sudah menaiki mobil Daihatsu Siga ke arah Alun-alun Cimahi.



- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi menderita kerugian sebesar Rp. 1.374.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

2. Saksi TINA SUSILAWATI binti JUJU, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kantor Kepolisian Resor Cimahi, Sektor Cimahi;

Bahwa pada hari Minggu 17 Mei 2020 sekira jam 13.00 WIB di dalam Angkutan Kota Padalarang – Leuwipanjang di Jl. H. Amir Machmud RT. 001 RW. 010 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi, barang saksi . berupa 1 (satu) buah Gelang Emas model Velg Cartier berat 4,570 gram. diambil oleh Terdakwa AHMAD SAPTA UDIN Bin AMSAR AHMAD bersama-sama dengan AGUS SUROSO Bin JUNAEDI dan TAUFIK Als OPIK (DPO);

Bahwa saat itu Saksi hendak pulang selesai berbelanja di Mall Cimahi, kemudian Saksi dan Saksi Tina menggunakan angkutan kota jurusan Padalarang – Leuwipanjang berbarengan dengan Terdakwa AHMAD SAPTA UDIN, ketika angkutan kota sampai di perumahan Chitose Sdr. Taufik menaiki angkutan yang sama.

Bahwa selanjutnya ketika sampai di PLN Cisangkan Terdakwa AHMAD SAPTA UDIN berpura-pura kakinya kram, kemudian Saksi membantu Terdakwa AHMAD SAPTA UDIN, ketika lengah Terdakwa AHMAD SAPTA UDIN mengambil gelang emas model velg cartier yang digunakan oleh Saksi Rita. Kemudian Terdakwa AHMAD SAPTA UDIN turun dari angkutan kota dan saksi Rita mengejar Terdakwa AHMAD SAPTA UDIN dan Terdakwa AHMAD SAPTA UDIN sudah menaiki mobil Daihatsu Sigr ke arah Alun-alun Cimahi.

Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi menderita kerugian sebesar Rp. 1.374.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;



3. Saksi MAURITSIUS ANGWARMASE, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Bahwa Saksi tidak kenal dengan Para Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dan pekerjaan dengan Para Terdakwa;

Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik pada Kantor Kepolisian Resor Cimahi, Sektor Cimahi;

- bahwa saksi tidak mengetahui secara langsung kejadian tindak pidana pencurian yang terjadi pada hari Minggu 17 Mei 2020 sekira jam 13.00 WIB di dalam Angkutan Kota Padalarang – Leuwipanjang di Jl. H. Amir Machmud RT. 001 RW. 010 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi.
- Bahwa Saksi mendapat surat tugas dari PT. Madiri Tunas Finance selaku leasing dengan surat tugas Nomor : 557RAL202006002893 tanggal 13 Juli 2020.
- Bahwa saksi mengetahui kendaraan R4 Merk Daihatsu Siga Warna Putih Nopol D 1082 AHHNoka : MHKS6GJ6JJ057568 Nosin : 3NRH340031 No.BPKB : O05288542 An. M. Diky Hermawan yang disita oleh pihak penyidik Polres Cimahi adalah dari Leasing PT. Madiri Tunas Finance;
- Bahwa saksi baru mengetahui di Polres Cimahi kendaraan R4 Merk Daihatsu Siga Warna Putih Nopol D 1082;
- Bahwa saksi mengetahui kendaraan R4 atas nama An. M. Diky Hermawan selaku konsumen PT. Madiri Tunas Finance tidak memenuhi kewajibannya dengan melakukan cicilan selama 5 (lima) bulan .

Bahwa saksi tidak mengetahui kendaraan R4 Merk Daihatsu Siga Warna Putih Nopol D 1082 digunakan Para Terdakwa melakukan kejahatan;

Bahwa Saksi membenarkan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I AHMAD SAPTA UDIN bin AMSAR AHMAD :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira jam 13.00 wib di dalam Angkutan Kota Padalarang – Leuwipanjang di Jl. H. Amir Machmud RT. 001 RW. 010 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi. Terdakwa bersama-sama dengan AGUS SUROSO Bin JUNAEDI



dan Sdr. TAUFIK (DPO) adapun berupa 1 (satu) buah Gelang Emas model Velg Cartier berat 4,570 gram milik Saksi Rita.

Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara berbagi tugas yaitu Terdakwa dan Sdr. Taufik bertugas mengambil Gelang Emas model Velg Cartier dan Terdakwa Agus Suroso bertugas mengemudikan kendaraan.

Bahwa perbuatan tersebut telah direncanakan sebelumnya oleh Terdakwa, Terdakwa Agus Suroso dan Sdr. Taufik di pintu toll Cileunyi kemudian Sdr. Taufik mengajak Terdakwa dan Terdakwa Agus Suroso ke Cimahi untuk melakukan pencurian di wilayah Cimahi.

Bahwa setelah sampai di Cimahi mall Sdr. Taufik turun dari kendaraan untuk melihat korban kemudian Terdakwa turun dan kemudian Terdakwa dan Sdr. Taufik menumpangi angkutan kota dan Terdakwa Agus Suroso mengikuti angkutan kota yang kami naiki.

Bahwa selanjutnya didalam angkutan kota Terdakwa berpura-pura jatuh kram kemudian Terdakwa meminta bantuan dengan cara memegang tangan Saksi Rita yang berada didepan Terdakwa;

Bahwa ketika Terdakwa posisi terjatuh kemudian tangan Saksi Rita diarahkan ke Sdr. Taufik, ketika Saksi Rita lengah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas yang digunakan oleh Saksi Rita.

Bahwa kemudian setelah Saksi Rita tersadar gelang yang digunakan tidak ada Sdr. Taufik berpura-pura membantu saksi Rita untuk mencari di kolong kursi angkutan kota, kemudian Terdakwa memberikan gelang yang diambil dari saksi Rita kepada Sdr Taufik.

Bahwa setelah memberikan gelang kepada Sdr. Taufik Terdakwa turun dari angkutan kota dan menghampiri Terdakwa Agus Suroso yang mengendarai 1 (satu) unit Daihatsu Sigra dan berusaha kabur namun warga berhasil menangkap Terdakwa.

Bahwa Terdakwa mengetahui sdr. Taufik melarikan diri setelah mendapatkan gelas emas tersebut;

Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;

Terdakwa II AGUS SUROSO bin JUNAEDI :

Bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira jam 13.00 wib di dalam Angkutan Kota Padalarang – Leuwipanjang di Jl. H. Amir Machmud RT. 001 RW. 010 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi. Terdakwa bersama-sama dengan AHMAD SAPTA UDIN bin AMSAR



AHMAD adapun berupa 1 (satu) buah Gelang Emas model Velg Cartier berat 4,570 gram milik Saksi Rita.

Bahwa Terdakwa melakukan pencurian dengan cara berbagi tugas yaitu Terdakwa mengemudikan kendaraan R4 Merk Daihatsu Siga Warna Putih Nopol D 1082 dan Sdr. Taufik bertugas mengambil Gelang Emas model Velg Cartier sedangkan Terdakwa AHMAD SAPTA UDIN bin AMSAR AHMAD berpura-pura keram kaki.

Bahwa perbuatan tersebut telah direncanakan sebelumnya oleh Terdakwa, Terdakwa Ahmad dan Sdr. Taufik di pintu toll Cileunyi kemudian Sdr. Taufik mengajak Terdakwa dan Terdakwa Ahmad Sapta ke Cimahi untuk melakukan pencurian di wilayah Cimahi.

Bahwa terdakwa ditelepon sdr. Taufik menawarkan Terdakwa menjadi Supir untuk melakukan penjemputan;

Bahwa terdakwa mengenal sdr. Taufik sekitar 3 (tiga) bulan yang lalu;

Bahwa Terdakwa dengan mengendarai kendaraan R4 Merk Daihatsu Siga Warna Putih Nopol D 1082 mengikuti angkutan kota yang kami naiki.

Bahwa Terdakwa mengetahui ide keram kaki terdakwa Ahmad Sapta adalah sdr. Taufik;

Bahwa setelah memberikan gelang kepada Sdr. Taufik, Terdakwa Ahmad Sapta turun dari angkutan kota dan menghampiri Terdakwa yang sedang mengendarai 1 (satu) unit Daihatsu Siga;

Bahwa terdakwa berusaha kabur namun warga berhasil menangkap Terdakwa.

Bahwa Terdakwa mengetahui sdr. Taufik melarikan diri setelah mendapatkan gelang emas tersebut;

Bahwa Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya

Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Daihatsu Siga Warna Putih Nopol D 1082 AHHNoka : MHKS6GJ6JJJ057568 Nosin : 3NRH340031 No.BPKB : O05288542 An. M. Diky Hermawan
- 1 (Satu) buah kontak kendaraan R4 Merk Daihatsu Siga
- 1 (satu) lebar STNK Kendaraan R4 Merk Daihatsu Siga Warna Putih Nopol D 1082 AHHNoka : MHKS6GJ6JJJ057568 Nosin : 3NRH340031 No.BPKB : O05288542 An. M. Diky Hermawan.



- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian gelang Velg Cartier seberat 4,570 yang dikeluarkan Toko Mas GAJAH Padalarang No Nota FJ-200402-0001

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Para Terdakwa serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

Bahwa benar pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira jam 13.00 wib di dalam Angkutan Kota Padalarang – Leuwipanjang di Jl. H. Amir Machmud RT. 001 RW. 010 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi. Terdakwa bersama-sama dengan AGUS SUROSO Bin JUNAEDI dan Sdr. TAUFIK (DPO) adapun berupa 1 (satu) buah Gelang Emas model Velg Cartier berat 4,570 gram milik Saksi Rita.

Bahwa benar Terdakwa melakukan pencurian dengan cara berbagi tugas yaitu Terdakwa dan Sdr. Taufik bertugas mengambil Gelang Emas model Velg Cartier dan Terdakwa Agus Suroso bertugas mengemudian kendaraan.

Bahwa benar perbuatan tersebut telah direncanakan sebelumnya oleh Terdakwa, Terdakwa Agus Suroso dan Sdr. Taufik di pintu toll Cileunyi kemudian Sdr. Taufik mengajak Terdakwa dan Terdakwa Agus Suroso ke Cimahi untuk melakukan pencurian di wilayah Cimahi.

Bahwa benar setelah sampai di Cimahi mall Sdr. Taufik turun dari kendaraan untuk melihat korban kemudian Terdakwa turun dan kemudian Terdakwa dan Sdr. Taufik menumpangi angkutan kota dan Terdakwa Agus Suroso mengikuti angkutan kota yang kami naiki.

Bahwa benar selanjutnya didalam angkutan kota Terdakwa berpura-pura jatuh kram kemudian Terdakwa meminta bantuan dengan cara memegang tangan Saksi Rita yang berada didepan Terdakwa;

Bahwa benar ketika Terdakwa posisi terjatuh kemudian tangan Saksi Rita diarahkan ke Sdr. Taufik, ketika Saksi Rita lengah Terdakwa mengambil 1 (satu) buah gelang emas yang digunakan oleh Saksi Rita.

Bahwa benar kemudian setelah Saksi Rita tersadar gelang yang digunakan tidak ada Sdr. Taufik berpura-pura membantu saksi Rita untuk mencari di kolong kursi angkutan kota, kemudian Terdakwa memberikan gelang yang diambil dari saksi Rita kepada Sdr Taufik.

Bahwa benar setelah memberikan gelang kepada Sdr. Taufik Terdakwa turun dari angkutan kota dan menghampiri Terdakwa Agus Suroso yang mengendarai 1 (satu) unit Daihatsu Sibra dan berusaha kabur namun warga berhasil menangkap Terdakwa.



Bahwa benar Terdakwa mengetahui sdr. Taufik melarikan diri setelah mendapatkan gelas emas tersebut;

Bahwa benar Terdakwa belum menikmati hasil kejahatannya

Bahwa benar Terdakwa membenarkan barang bukti;

Bahwa benar Terdakwa I AHMAD SAPTA UDIN Bin AMSAR AHMAD dengan Terdakwa II AGUS SUROSO Bin JUNAEDI mengambil gelang Emas tanpa sepengetahuan dan ijin dari saksi Rita sebagai pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk jelas dan ringkasnya putusan ini segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dalam putusan ini dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini dan telah turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 363 ayat 1 ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara Melawan Hukum;
3. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud “barang siapa” adalah siapa saja, orang perorangan sebagai pendukung hak dan kewajiban atau sebagai pelaku suatu perbuatan yang dalam keadaan sehat jasmani dan rohaninya sehingga kepadanya mampu untuk dimintai pertanggungjawaban atas segala perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa di muka persidangan oleh Penuntut Umum telah diajukan **Terdakwa I AHMAD SAPTA UDIN bin AMSAR AHMAD** dan **Terdakwa II AGUS SUROSO bin JUNAEDI** berikut dengan segala identitasnya yang telah dibenarkan dan diakui oleh Para Terdakwa tersebut sebagai dirinya sendiri, dengan demikian terbukti sama sekali tidak terjadi adanya kesalahan tentang orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa selanjutnya pula sesuai fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah nyata terbukti Para Terdakwa dalam

Halaman 12 dari 17 halaman Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Blb



keadaan sehat jasmani dan rohaninya yang terbukti cakap dan mampu menjawab secara obyektif hal-hal yang dikemukakan kepadanya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur Mengambil Barang Yang Seluruhnya Atau Sebagian Kepunyaan Orang Lain Dengan Maksud Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dimiliki atau Terdakwa dalam melakukan hal tersebut bertindak sebagai pemilik dan perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang yang diambilnya tersebut sudah berpindah dari tempat semula ke tempat yang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud barang disini harus ditafsirkan sebagai sesuatu yang mempunyai nilai di dalam kehidupan ekonomis dari seseorang, barang disini juga seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain sebab barang yang tidak ada pemiliknya tidak dapat menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dari unsur Untuk Dimiliki Secara Melawan Hukum berarti adanya suatu kehendak atau keinginan atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum atau dengan kata lain perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak dan kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku harus sadar bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa pada hari Minggu 17 Mei 2020 sekira jam 13.00 WIB bertempat di dalam Angkutan Kota Padalarang – Leuwipanjang di Jl. H. Amir Machmud RT. 001 RW. 010 Kel. Padasuka Kec. Cimahi Tengah Kota Cimahi telah mengambil 1 (satu) buah Gelang emas model Velg Cartier milik saksi Rita Permata Devi Bahwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dengan cara berbagi tugas yaitu AHMAD SAPTA UDIN Bin AMSAR AHMAD bersama-sama dengan dan Sdr. TAUFIK (DPO) bertugas mengabil gelang emas milik saksi Rita dengan cara pura-pura kaki kram didepan Saksi Rita, setelah sakis Rita lengah kemudian Terdakwa dan AGUS SUROSO Bin JUNAEDI AMSAR AHMAD bertugas mengemudikan kendaraan R4 Daihatsu Sibra untuk kabur.



Menimbang, bahwa **Terdakwa I** AHMAD SAPTA UDIN bin AMSAR AHMAD dan **Terdakwa II** AGUS SUROSO bin JUNAEDI berhasil ditangkap namun 1 (satu) orang lagi sdr. Taufik berhasil kabur;

Menimbang, bahwa awalnya **Terdakwa I** AHMAD SAPTA UDIN bin AMSAR AHMAD dan **Terdakwa II** AGUS SUROSO bin JUNAEDI

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Rita Permata Devi mengalami kerugian sebesar Rp. 1.374.000,- (satu juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah).

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Dilakukan Oleh Dua Orang Atau Lebih Dengan Bersekutu

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan dua orang atau lebih dengan bersekutu disini adalah adanya semacam kerja sama untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yang diperoleh dari keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang ada bahwa pada hari Minggu tanggal 17 Mei 2020 sekira pukul 10.00 WIB Sdr. Taufik mengenalkan Terdakwa I kepada Terdakwa II disekitar pintu Toll Cileunyi, kemudian bersepakat untuk pergi daerah Cimahi untuk melakukan pencurian di daerah Kota Cimahi. Setelah sampai di Kota Cimahi Sdr. Taufik membagi tugas yaitu Terdakwa I dan Sdr. Taufik bertugas mengambil barang menjadi target dan Terdakwa II bertugas mengemudikan kendaraan. Setelah sampai di Cimahi Mall Sdr. Taufik turun dari kendaraan untuk melihat korban. Setelah melihat korban Saksi Rita dan Saksi Tina menaiki angkutan kota kemudian Terdakwa I turun dari kendaraan dan kemudian Terdakwa I dan Sdr. Taufik menumpangi angkutan kota yang sama dengan Saksi Rita dan Saksi Tina sedangkan Terdakwa II mengikuti angkutan kota tersebut. Setelah sampai didalam angkutan kota Terdakwa I berpura-pura jatuh kram kaki kemudian Terdakwa I meminta bantuan dengan cara memegang tangan Saksi Rita yang berada didepan Terdakwa I. Ketika Terdakwa I posisi terjatuh kemudian tangan Saksi Rita diarahkan ke Sdr. Taufik, dan Saksi Rita lengah Terdakwa I mengambil 1 (satu) buah gelang emas yang digunakan oleh Saksi Rita. Ketika Saksi Rita tersadar gelang yang digunakan tidak ada Sdr. Taufik menyarankan saksi Rita untuk mencari di kolong kursi angkutan kota, kemudian Terdakwa memberikan gelang yang diambil dari saksi Rita kepada Sdr Taufik. Setelah memberikan gelang kepada Sdr. Taufik Terdakwa I turun dari



angkutan kota dan menghampiri Terdakwa II yang mengikuti angkutan kota tersebut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat 1 ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Daihatsu Siga Warna Putih Nopol D 1082 AHHNoka : MHKS6GJ6JJJ057568 Nosin : 3NRH340031 No.BPKB : O05288542 An. M. Diky Hermawan;

1 (Satu) buah kontak kendaraan R4 Merk Daihatsu Siga

1 (satu) lebar STNK Kendaraan R4 Merk Daihatsu Siga Warna Putih Nopol D 1082 AHHNoka : MHKS6GJ6JJJ057568 Nosin : 3NRH340031 No.BPKB : O05288542 An. M. Diky Hermawan.

Dikembalikan kepada PT. Mandiri Tunas F melalui saksi Mauritsius Anggwarmase

- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian gelang Velg Cartier seberat 4,570 yang dikeluarkan Toko Mas GAJAH Padalarang No Nota FJ-200402-0001

Tetap terlampir dalam berkas

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 15 dari 17 halaman Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Blb



Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat.

Perbuatan para terdakwa menimbulkan kerugian trauma kepada saksi

Keadaan yang meringankan:

Para Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Para Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 363 ayat 1 ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menyatakan **Terdakwa I** AHMAD SAPTA UDIN bin AMSAR AHMAD dan **Terdakwa II** AGUS SUROSO bin JUNAEDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **PENCURIAN DALAM KEADAAN MEMBERATKAN**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dan 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit kendaraan R4 Merk Daihatsu Siga Warna Putih Nopol D 1082 AHHNoka : MHKS6GJ6JJJ057568 Nosin : 3NRH340031 No.BPKB : O05288542 An. M. Diky Hermawan
 - 1 (satu) buah kontak kendaraan R4 Merk Daihatsu Siga
 - 1 (satu) lebar STNK Kendaraan R4 Merk Daihatsu Siga Warna Putih Nopol D 1082 AHHNoka : MHKS6GJ6JJJ057568 Nosin : 3NRH340031 No.BPKB : O05288542 An. M. Diky Hermawan.Dikembalikan kepada PT. Mandiri Tunas F melalui saksi Mauritsius Anggwarmase
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian gelang Velg Cartier seberat 4,570 yang dikeluarkan Toko Mas GAJAH Padalarang No Nota FJ-200402-0001Tetap terlampir dalam berkas.
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Selasa, tanggal 1 September 2020 oleh **ASTEA BIDARSARI, S.H.,M.H.** sebagai Hakim Ketua, **R. ZAENAL ARIEF,**

Halaman 16 dari 17 halaman Putusan Nomor 490/Pid.B/2020/PN Blb



S.H.M.H. dan **ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Kamis**, tanggal **3 September 2020** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut dibantu oleh **RIYANI WARTININGSIH, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung serta dihadiri oleh **AKHMAD ADI .S,SH.** Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Bandung dan Para Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

1. R. ZAENAL ARIEF, S.H.M.H.

ASTEA BIDARSARI, S.H.,M.H.

2. ADRIANUS AGUNG PUTRANTONO, S.H.

PANITERA PENGGANTI

RIYANI WARTININGSIH, S.H.